



PUTUSAN
Nomor 113 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Ma'jelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hamzah, HS, S.H., jabatan Kepala Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 398/500-73.14/X/2017, tanggal 3 Oktober 2017;

II. AHMAD bin TARENRE, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Ganggawa Nomor 47.A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. H. Y. Rendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Lawan

1. Hj. GALLONG binti H. SUPU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Makassar Nomor 11, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan tidak ada;

2. ABD RASYID HUSAIN bin HUSAIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono,



Kelurahan/Desa Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pekerjaan pedagang;

3. **HANNATI HUSAIN binti HUSAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mattirotasi Nomor 123, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, pekerjaan Urus Rumah Tangga;

4. **HALIPA binti HUSAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di LK II Pajalele, Kelurahan/Desa Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, pekerjaan Wiraswasta;

5. **ABD. RAHMAN HUSAIN bin HUSAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Komp. Marindah Blok B1/7, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ulil Amri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Ulil Amri, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **MARLINA binti TARENRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Makkasau Nomor 11, RT 002 RW 002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;

2. **MUHLIS bin TARENRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Makkasau Nomor 11, RT 002 RW 002, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pekerjaan
Wiraswasta;

3. **AHMADI bin TARENRE**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Pramuka RT 002 RW 002,
Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae,

Kabupaten Sidrap, pekerjaan Wiraswasta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor
4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi tanggal
14 Maret 1987 Nomor 81/1987 luas 318 M² (tiga ratus delapan belas
meter persegi) atas nama Tarenre bin Bakkareng;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat
Hak Milik Nomor 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987,
Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987 Nomor 81/1987 luas 318 M² (tiga
ratus delapan belas meter persegi) atas nama Tarenre bin Bakkareng
tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 77/G/2017/PTUN Mks, tanggal 8 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 72/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 12 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 dan 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 dan 2 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/B/2018/PT.TUN-MKS tanggal 8 Agustus 2018, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor 81/1987, tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M² atas nama Tarenre Bin Bakkareng;
3. Menghukum kepada pihak Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/B/2018/PT.TUN-MKS tanggal 8 Agustus 2018, jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4271/Desa Pangkajene, tanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor 81/1987, tanggal 14 Maret 1987 dengan luas 318 M² atas nama Tarenre Bin Bakkareng.
3. Menghukum kepada pihak Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam sengketa *a quo* Para Penggugat mengajukan gugatan secara bersama-sama berdasarkan kepentingan dan kedudukan hukum yang sama yakni sebagai ahli waris dari Almarhum Husein berdasarkan Surat Keterangan Waris, oleh karenanya gugatan adalah bersifat kolektif, antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah satu kesatuan, dan sengketa *a quo* pada hakikatnya melibatkan dua pihak (in casu Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi) yang memiliki hubungan kekerabatan, karena dalam kaitannya dengan ahli waris Almarhum Husein, Para Tergugat II Intervensi adalah selaku ahli waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Hasnah Binti Husein, oleh karenanya pengetahuan mengenai telah terbitnya objek sengketa adalah pengetahuan yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat kolektif antara Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat III karena Penggugat III telah mengetahui terbitnya objek sengketa adalah kesalahan penerapan hukum, karena dalam gugatan yang bersifat kolektif *a quo*, jika salah satu dari pihak yang menggugat telah mengetahui dengan penerbitan objek sengketa, maka secara hukum semua pihak yang menggugat dianggap secara hukum telah mengetahui objek sengketa;

- Bahwa namun demikian meskipun pada pokoknya sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, namun sebagaimana telah dijelaskan di atas terdapat permasalahan keperdataan menyangkut kebenaran dalil asal usul tanah masing-masing pihak, dan/atau apakah tanah *a quo* terdapat hak masing-masing pihak yang belum dibagi sebagai Ahli Waris dan Almarhum Husein, hal mana sangat menentukan dalam pembuktian keabsahan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, maka sengketa *a quo* harus diperiksa lebih dahulu oleh peradilan umum untuk membuktikan klaim dari masing-masing pihak, atau melalui jalur di luar peradilan mengingat pihak-pihak yang bersengketa terhitung masih kerabat dekat, oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 8 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN Mks, tanggal 8 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** dan Pemohon Kasasi II **AHMAD bin TARENRE**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 72/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 8 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2017/PTUN Mks., tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2019



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001